

MI



**IZIN OPERASIONAL**  
**PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**  
Nomor : KW.09.4/4/PP.07/10465/2012

- Dasar : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;  
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 369 Tahun 1993 tentang Madrasah Tsanawiyah.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada :

1. Nama Madrasah : **MI NURUL IMAN**
2. Nomor Statistik Madrasah : 

1	1	1	2	3	1	7	3	0	0	3	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
3. Alamat : Jl. Toram II Rt.07/05  
Kelurahan : Tegal Alur  
Kecamatan : Kalideres  
Kota : Jakarta Barat
4. Nomor Telpn : (021)- 5557634
5. Nama Kepala Madrasah : H.M. Sanif, BA
6. Tahun Berdiri : 1983
7. Nama Yayasan : Nurul Iman Tegal Alur
8. Alamat Yayasan : Jl. Toram II Rt.07/05
9. Nama Pimpinan Yayasan : H.M. Sanif, BA
10. Pengesahan/Akta Yayasan : Nomor 04 Tanggal 12 September 2009
11. Masa berlaku Izin Operasional : 3 tahun (dari 26 Juli 2012 s.d 26 Juli 2015)  
dapat diperpanjang sesuai dengan hasil evaluasi Kantor Kementerian Agama Kota/Kabupaten.

Demikian untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 26 Juli 2012

Kepala



H. Muhaemin Luthfie  
NIP. 195411021977031001